

Jumni Nelli

KEDUDUKAN KALALAH DALAM KEWARISAN (ANALISIS TAFSIR, HADIS DAN FIKIH)

Abstract :

The issue of Kalalah in Islamic heritage basically discusses about the right of both brother and sister to inherit money, property, etc as a result of one's death. There was different opinion about the meaning of kalalah itself, which most of people define it as one who dies without leaving son and father. Furthermore, some argue that it is viewed only from the absence of son. Based on the analysis of verse, hadits, and fiqh, it can be concluded that kalalah is basically the positioning one's brother to be the inheritor; and that of preventing him from receiving it is that from children descend (son or daughter) and father. It means the impossibility of one's brother to receive some inheritances if somebody passes away without leaving children (son or daughter) and father.

A. Pendahuluan

Prinsip-prinsip kebiasaan Arab yang berlaku dimasa jahiliyah (sebelum kedatangan Islam), menetapkan bahwa keturunan dari garis laki-laki yang terdekat merupakan ahli waris. Pemahaman yang demikian agak masih terasa ketika membicarakan kewarisan kalalah.

Persoalan *kalalah* dalam kewarisan, pada dasarnya adalah membicarakan tentang hak saudara (baik laki-laki maupun perempuan) dari seorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, hak saudara adakalanya mempunyai kewarisan sejajar furudiyah dengan mempertimbangkan status dan keberadaan ahli waris lainnya.

Al-Quran sendiri telah menjelaskan secara mendetail tentang hak-hak kewarisan saudara. Persoalan itu baru muncul ketika memposisikan saudara sebagai ahli waris yang pada akhirnya

memunculkan penalaran untuk mencari alternatif pemecahannya. Baik itu dengan menggunakan pola penalaran *bayani*, *ta'lili* maupun penalaran *istilahi*.¹

Dari ketiga penalaran ini akan dicoba memposisikan hak kewarisan saudara dalam posisi *kalalah*, sehingga diharapkan memunculkan suatu alternatif pemecahan bagi kewarisan *kalalah* itu sendiri.

B. Analisa Tafsir

Masalah kewarisan *kalalah* secara umum telah terurai dalam surat an-Nisa' ayat 12 dan 176.

1. An-Nisa' ayat 12

وان كان رجل يورث كلفة او امرأة وله اخ واخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية من الله والله عليم حلِيم النساء

Artinya: "...jika seseorang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak (mempunyai) meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka baginya masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"

2. An-Nisa' ayat 176

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امروا هلك ليس له ولد وله اخت فلهما نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اجوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم النساء

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang

kalalah (yaitu): seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi kedua-duanya pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Sebab turunnya ayat 12 adalah berkaitan dengan turunya ayat 11. Surat an-Nisa’. At-Thabari memaparkan beberapa riwayat yang menjadi sebab langsung turunnya ayat 12, yaitu pengaduan istri Sa’ad kepada Nabi SAW, karena saudara Sa’ad mengambil seluruh harta peninggalan dan tidak menyisakan barang sedikit pun untuk anak-anak perempuan Sa’ad. (Peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud). Riwayat lain menyatakan bahwa ayat (12) ini turun berkenaan dengan pembatalan sistem kewarisan Arab jahiliyah yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki dewasa yang telah sanggup untuk berperang.²

At-Thabari juga mengutip pendapat khalifah Abu Bakar r.a bahwa surat an-Nisa’ ayat 12 turun untuk mengatur hak kewarisan suami (istri) dan saudara seibu, sedang ayat 176 mengatur sisi kewarisan dari saudara kandung (seayah).³

Agaknya riwayat inilah yang menjadi sebab utama turunnya ayat 12, karena hampir keseluruhan kitab-kitab tafsir mempergunakan riwayat-riwayat ini sebagai sebab turun dari ayat 12. Surat An-Nisa’ sebagai contoh al-Jassas (370/98) menyatakan bahwa sebab utama turunnya ayat 12 ini berkenaan dengan kasus anak perempuan Sa’ad Ibn ar-Rabi’ (ia menyebutkan Tsabit Ibn Qais). Dengan demikian

lanjutnya bisa diasumsikan bahwa kebiasaan Arab jahiliyah masih mewarnai sampai diubah *nash*.⁴

Ibn Katsir (774/1372) memberikan kritik terhadap hadis yang dijadikan sandaran (kasus anak perempuan Sa'ad) turunnya ayat (12) ini. Menurutnya (yang dikutip dari at-Turmuzi) dalam hadis tersebut terdapat nama "Abdullah Ibn Muhammad Ibn Aqil" yang tidak diketahui keadaannya (*majhul*) karena tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan tentang kualitas pribadi dan nama "Abdullah Ibn Muhammad Ibn Aqil" ini hanya dikenal melalui hadis yang diriwayatkannya. Oleh karena itu Ibn Katsir menilai hadis ini paling banter hanyalah *Hasan*.⁵

Polemik ini menjadi semakin menarik, karena hampir disetiap tafsir riwayat ini selalu dirujuk sebagai sebab utama turunnya ayat (12) surat an-Nisa', tanpa memperhatikan nilai sanadnya. Mungkin para ulama beranggapan bahwa riwayat ini hanya berkaitan dengan sebab nuzul dan bukan penafsiran langsung ayat tersebut, sehingga terkesan tidak begitu memperhatikan kualitas hadits.

Beralih pada surat an-Nisa' ayat 176, at-Thabari' menyatakan bahwa ayat ini (176) termasuk kedalam kelompok ayat yang terakhir diwahyukan.⁶ Pendapat tersebut dikuatkan oleh statemen al-Kiya al-harrasi, dalam tafsir *Ahkam al-Quran* nya bahwa ayat (176) ini turun sesudah terjadinya *Fathul Makkah* (8 H).⁷

Dari paparan di atas, tampak kesan bahwa pengaruh tradisi dan pola Arab jahiliyah tidak secara serta merta ditinggalkan dari pola pemikiran sahabat, dari realitas ini dikuatkan ketika para sahabat mengartikan kata-kata "kunci" dalam bidang kewarisan berdasarkan arti *Isti'mal*, ditambah Rasul sendiri kurang menjelaskan permasalahannya secara rinci.

Arti *kalalah*⁸ telah menjadi bahan perdebatan sendiri dikalangan sahabat, yang kebanyakan memegang arti *kalalah* dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki (الولد) dan ayah (الوال) dan sebagian dari memandang arti *kalalah* hanya dilihat dari ketiadaan anak laki-laki (الولد). Setidaknya sinyalemen itu diungkapkan oleh al-Jassar, ketika meriwayatkan bahwa Umar r.a pernah menanyakan arti

kalalah kepada nabi SAW sampai beberapa kali, dan tidak pernah mendapatkan jawaban secara tegas. Menurut Nabi SAW bahwa ayat 176 ini cukup memadai. Dari periwayatan tersebut al-Jassas mengambil suatu kesimpulan bahwa: a) *Kalalah* tidak boleh dipahami hanya berdasar pada arti liqhwī semata, tetapi perlu penelitian lebih lanjut (istilah), b) Jawaban Nabi SAW merupakan petunjuk kebolehan sahabat untuk berjihad sekaligus menjelaskan bahwa tidak semua persoalan dijelaskan secara mendetail, dan c) Jawaban Nabi SAW yang tidak tegas memberi suatu kesan bahwa peristiwa *kalalah* tidak terjadi pada masa Rasul/Nabi SAW.⁹

Selanjutnya ia menuturkan bahwa Umar r.a pada awalnya berpendapat *kalalah* adalah orang yang penuh ke bawah (jadi masih mungkin mempunyai ayah), tetapi pendapatnya ini ditinggalkan setelah dikritik oleh para sahabat lainnya, termasuk Abu Bakar r.a yang mengartikan *kalalah* sebagai orang yang tidak meninggalkan keturunan (anak laki-laki) dan orang tua. Karena arti ini sesuai dengan penggunaan arti (*isti'mal*) yang berlaku dikalangan sahabat.¹⁰

Ibn Katsir mengartikan ayat (12) adalah mengatur hak kewarisan *kalalah* bagi saudara seibu karena dalam ayat ini ada tambahan *min al-um* (seibu) sesudah kata *al-akhi* yang kemudian dinasakh bacaannya.¹¹ Walaupun bacaan tersebut termasuk dalam *qira'at syazzah*. Begitu pula pemahaman ini dilihat dari adanya kesamaan furud antara saudara yaitu 1/6 dan 1/3 dengan bagian yang diterima oleh ibu dan tidak ada titik kesamaan dengan yang lainnya. Yang hanya bertalian dengan ibu adalah saudara seibu. Sedangkan saudara seayah tidak ada pertaliannya sama sekali dengan ibu.¹² Sedangkan ayat 176 membicarakan hak kewarisan *kalalah* saudara kandung atau seayah. Dengan demikian, pemahaman kata *akhun* dan *ukhtun* pada ayat 12 adalah yang seibu. Maka kata *ukhun* dan *ukhtun* ayat 176 adalah saudara kandung dan seayah.¹³

Pemahaman di atas agaknya tidak dapat diterapkan secara mutlak, karena ada hadits (lihat pemahaman hadits) yang menyatakan bahwa saudara berhak menjadi *ashobah* ketika tidak ada anak (keturunan) laki-laki dan ayah. Perbedaan itu muncul ketika

menetapkan hak *ashobah* (*ma'a al-qhair*) saudara perempuan Ibn Abbas menolak hak *Ashobah* saudara perempuan itu karena bertentangan dengan an-Nisa' ayat 176.¹⁴

Penafsiran yang berbeda diperlihatkan oleh at-Thabathaba'i, ia mengartikan *kalalah* dengan orang yang tidak mempunyai keturunan (secara mutlak) dan orang tua (ayah ibu). Karena pada ayat 176 ditegaskan bahwa *kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai *walad* (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian, saudara tidak mewarisi, selama ada keturunan (walaupun hanya perempuan) atau orang tua (walau hanya ibu). Karena kedekatan hubungan, maka orang tua pun diberi hak untuk menghibab kerabat garis ini, sama seperti anak ia mengqiyaskan hak menghibab tersebut dengan *illat* sama-sama hubungan langsung.

Penalaran ini membawa bias pada pertimbangan hubungan waris, seperti hak menghibab dan besar kecilnya bagian. Dan ini diberikan jalan alternatifnya dengan menyusun "kelompok keutamaan", yaitu kelompok keutamaan satu, yang terdiri dari keturunan (anak) dan orang tua; kelompok keutamaan dua, terdiri dari kakek dan saudara (serat keturunan saudara); kelompok keutamaan ketiga, ayah dari kakek (leluhur derajat ketiga) dan saudara ayah pewaris (kerabat garis sisi kedua). Kelompok ini terus naik ke atas dan ke samping, masing-masing satu derajat. Dengan demikian, setiap kelompok walupun satu orang menghibab kelompok yang lebih rendah.¹⁵

Secara umum, para mufassir menafsirkan kata *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan baik yang besar (dewasa) maupun yang kecil. Dan anak perempuan tidak berhak mendapat lebih dari bagian yang telah ditentukan ($1/2$ atau $2/3$). Adapun sisa warisan harus diserahkan pada *ashobah*. Setidaknya pandangan tersebut terlihat pada penafsiran yang diberikan oleh al-Jassas yang mengartikan *walad* mencakup anak langsung melalui garis laki-laki serta tidak mencakup keturunan melalui garis perempuan. Artinya secara hakiki mencakup anak langsung dan secara majazi mencakup keturunan melalui garis laki-laki. Perbedaan inilah yang menyebabkan

cucu baru dapat mewarisi, manakala anak sudah tidak ada, atau kalau anak tidak dapat menghabiskan harta. Karena alasan inilah, keturunan yang lebih rendah betapapun beda derajatnya dianggap sebagai suatu kelompok dan berbagi rata sesuai dengan aturan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Hal senada juga diungkap oleh al-Kiya al-Harrasi yang memandang makna hakiki *walad* hanya untuk anak kandung. Adapun keturunan melalui garis laki-laki adalah makna majazi. Namun demikian, ketiadaan cucu untuk mewarisi bersama anak langsung bukanlah karena perbedaan arti majazi atau hakiki akan tetapi karena hal tersebut sudah merupakan kesepakatan para ulama.¹⁷

Ibn al-Arabi memberikan penekanan pada kata *walad* pada makna asalnya yaitu *sulbi* (sumsum) seorang laki-laki baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu makna *walad* hanya mencakup garis keturunan laki-laki.¹⁸ Dan dikatakan oleh Abu Hayyan yang menjelaskan bahwa makna hakiki *walad* adalah anak langsung. Sedangkan lingkungannya masuk kata *walad al-Ibn* (cucu dari anak laki-laki). Yang merupakan *majaz al-Isti'mal* (majaz dalam pemakaian). Hal ini dikarenakan kata *walad al-Ibn* tidak mungkin masuk dalam arti hakiki kata *walad* baik itu secara *al-isytirak* maupun *at-tawati* (salah satu bagian) karena ia akan terhibab oleh anak.¹⁹

Agaknya sudah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lafaz *walad* secara hakiki mencakup anak langsung (baik laki-laki maupun perempuan), yang ruang lingkungannya keturunan kebawah anak hanyalah secara majazi. Begitu pula adanya perbedaan keturunan yang hanya melihat dari sisi garis laki-laki. Mungkin penentuan arti lafaz *walad* tersebut dalam *al-Isti'mal*. Dengan demikian, sulit dihindari bahwa adat masyarakat Arab masa itu menjadi dasar penentuan keturunan hanya melalui garis laki-laki yang dianggap *al-walad*.

Selanjutnya kata *akhun* dan *ukhtun* baik itu yang terdapat dalam ayat 12 maupun 176, at-Thabari mengartikan kedua lafaz tersebut pada ayat 12 adalah untuk saudara seibu. Penafsiran tersebut agaknya didasarkan pada *qira'at syazzah* yaitu:

وان كان رجل يورث كلاله وله اج او اخت (لاعم)

Artinya: Bila seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah*, baginya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan (seibu).

Walaupun *qira'at* ini dipandang *syazzah*, tetapi mayoritas ulama mengkategorikan sanadnya sebagai sanad yang sah. Oleh karena itu bisa dipedomani untu menafsirkan ayat 12.

Dasar selanjutnya bahwa kata *akhun* dan *ukhtun* pada ayat 12 adalah saudara seibu, adalah dengan melihat adanya kesamaan furud, yaitu 1/6 dan 1/3 yang diterima ibu yang tidak ada kesamaannya dengan yang lain. Dari perbandingan ini, maka akan lebih tepat bahwa kata *akhun* dan *ukhtun* adalah saudara seibu saja.²⁰

Dengan demikian, apabila pemahaman kata *akhun* dan *ukhtun* pada ayat 12 adalah untuk saudara seibu, maka kata *akhun* dan *ukhtun* pada ayat 176 adalah untuk saudara kandung atau saudara seayah.²¹

C. Analisa Hadits

Pada bagian ini akan dicoba untuk menganalisa hadits-hadits yang dianggap pokok tentang kewarisan yang berhubungan dengan *kalalah*, seperti:

1. Hadits tentang sebab nuzul ayat 11-12

Penulisan hadits ini matannya berdasarkan matan at-Turmuzi.

جاءت امرأة سعد بن الربيع بانتيها من سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
 يا رسول الله ها تان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابو هما معك يوم اخذ شهيدا وان عمهما
 اخذ مالها فلم يدع لهما ما لا ولا تنكحان الا ولهما ما ل قال يقضى الله في ذلك فنزلت اية
 الميراث فبعث رسول الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتى سعد الثلثين امهما الثمن
 وما بقى فهو لك²²

Artinya: “Istri Sa’ad Ibn ar-Rabi” beserta dua orang anak perempuannya datang kerasulullah SAW. Ia bertanya: “Ya Rasulullah SAW ini dua orang anak perempuan Sa’ad. Ayahnya telah gugur dalam perang Uhud. Pamannya telah mengambil semua harta tanpa menyisakan sedikitpun keduanya tidak akan menikah (dilamar) sekiranya tidak

mempunyai harta. Rasulullah SAW menjawab: “Allah akan memberikan keputusan lalu turun ayat kewarisan Rasulullah SAW memanggil kedua paman kedua anak tersebut dan bersabda “berikan jkepada dua orang anak Sa’ad dua pertiga (dari harta peninggalan Sa’ad). Untuk itu mereka seperdelapan dan sisanya ambil untukmu”

Dalam beberapa riwayat hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Turmuzi, dan Ibn Majah. At-Turmuzi menilai hadits ini dengan “Hasan Sahih”.²³ Melihat rangkaian sanad yang dinukilkan (lihat lampiran 1), ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Abu Dawud walaupun menampilkan dua jalur sanad, tetapi keduanya masih mengandung unsur kecacatan, seperti pada sanad pertama ada seorang perawi hadits yang tidak disebutkan namanya, tetapi diidentikkan dengan sebutkan *ahl al-Ilm* (orang alim). Pada sanad kedua juga demikian, artinya ada pertukaran nama, tokoh yang mati shahid (Sa’ad Ibn ar-Rabi) bertukar menjadi Tsabit Ibn Dais (nama sahabat yang meninggal pada masa khalifah Abu Bakar r.a). Pertukaran nama tersebut disebabkan oleh kekeliruan Bisyr al-Mufadat.²⁴

Dari rangkaian sanad hadits di atas, kelihatannya semua tertumpu pada satu nama yaitu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Aqil, yang oleh Ibn Katsir dianggap *Majhul* (tidak diketahui kualitas pribadinya).²⁵ Penilaian yang baik terhadap hadits di atas diberikan oleh al-Jalil itupun hanya sebatas pada ungkapan (*Jaiz al-Hadits*).²⁶ Menurut at-Turmuzi, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Aqil adalah orangnya jujur tetapi para ulama mempersolakan hafalannya.²⁷ Bahkan Ibn Sa’ad memberikan penilaian hadits tersebut sebagai hadits *munkar* (tidak bisa digunakan).²⁸

Melihat penilaian penilaian di atas, agaknya layak untuk dikatakan bahwa sanad hadits tersebut adalah lemah artinya kualitas *hasan sahih* yang diberikan oleh at-Turmuzi terlalu tinggi untuk dikenakan pada sanad hadits tersebut. Namun demikian, hadits tersebut sangat dikenal sebagai dalil bahwa ayat 12 mengatur tentang hak saudara laki-laki sebagai *ashobah* , ketika bersama dengan anak

perempuan. Jumhur ulama pun menyatakan bahwa ayat 12 ini adalah *mubyyin* (penjelas) arti *kalalah* dalam surat an-Nisa' ayat 176. Maka arti *kalalah* pada hadits ini dibatasi hanya pada ketiadaan anak laki-laki.

Pemahaman seperti ini dikuatkan oleh hadits penulisan matannya menurut muslim.

2.

²⁹قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقى لاولى رجل ذكر

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah bagian faraid kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah untuk kerabat laki-laki yang utama (terdekat)”

Hadits di atas dirawikan oleh Bukhari, Muslim, at-Turmuzi, Abu Dawud, Ibn Majah dan an-Nasa’i. Menurut al-Asqalani, hadits ini *mursal* (terputus) hanya sampai pada Thawus, akan tetapi an-Nasa’i menguatkan hadits *mursal* ini dengan kaidah :³⁰

اذا تعارض الوصل ولا رسال ولم يرجع اخذ الطريقين قدم الوصل

Penolakan secara tegas terhadap hadits ini diungkapkan oleh mazhab Ja’fariyah dengan dalih bahwa Thawus dan Ibn Abbas tidak pernah meriwayatnya (mengenai cabang sanad lihat lampiran 2). Begitu pula sanad tersebut terdapat nama Abdullah anak Thawus yang diduga membuat hadits ini dengan alasan bahwa ia tidak senang kepada Bani Hasyim dan lebih dekat pada khalifah Sulaiman Ibn Abd al-Malik (92-93).³¹

Secara matan hadits ini lebih kuat ketimbang hadits-hadits sebelumnya dengan mendasarkan pada hadits ini adalah ucapan Rasul. Jumhur Ulama menafsirkan kata *aula Rajulin Zakarin* dengan kerabat laki-laki yang paling dekat dari pewaris. Artinya kata *aula* diterjemahkan dengan arti *aqrab* dan bukan dengan kata *al-had* (lebih berhak) Maka kata *aula Rajulin Zakarin* berarti anak laki-laki (atau keheranan laki-laki kebawahnya), ayah, kakak, dst. Dengan demikian, sekiranya ada sisa warisan setelah pembagian kepada *zawil furud*, maka sisanya diberikan kepada *ashobah*.³²

Sementara itu Ibn Abbas, memahaminya secara *am*. Dengan alasan bahwa laki-laki akan menghabiskan harta sendirian dan tidak akan melibatkan perempuan yang sederajat dengannya menjadi *ashobah*. Sedang jumbuh ulama memahami hadits ini sebagai *khas* dengan dalih hanya berlaku terhadap orang-orang yang tidak disebutkan dalam al-Quran, yaitu kerabat selain dari anak (keturunan) laki-laki, ayah dan saudara laki-laki.³³

3.

سئل ابو موسى عن ابنه ابن واخت فقال ل لابلنه النصف ولاخت النصف وات ابن مسعود فسئنا يعنى فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابى موسى فقال لقد ضللت اذا وما اتا من المهتدين اقضى فيما بما قضى النبى صلى الله عليه وسلم لابلنه النصف ولابلنه ابن السدس تكملة الثلثين و ما بقى فك خت فاء تينا ابا موسى فا خبر تا ه بقول ابن مسعود فقال ل لانسالونى ما دام هذا الخبير فيكم³⁴

Artinya: “Ditanya kepada Abu Musa tentang bagia seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (melalui anak laki-laki yang telah meninggal) dan seorang saudara perempuan (kandung) ia menjawab, untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Pergilah ke Ibn Mas’ud, tentu ia pun akan mengikutiku. Ketika diajukan kepada Ibn Mas’ud dia menjawab, kalau begitu saya telah sesat dan tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Saya akan menyelesaikannya berdasar keputusan Nabi SAW. Untuk seorang anak perempuan seperdua, untuk seorang cucu perempuan seperenam guna menggarapkan dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Setelah itu kami (penanya) kembali kepada Abu Musa dan menceritakan penjelasan Ibn Mas’ud tersebut. Abu Musa menjawab, jangan tanayi aku selama “orang alim” itu masih ada.

Penulisan matan hadits di atas berdasarkan pada matan yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Hadits ini selain diriwayatkan oleh al-Bukhari, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, at-Turmuzi dan Ibn Majah, at-Turmuzi menilai hadits tersebut dengan kriteria hadits

Hasan Shahih . dengan alasan periwayatan ini tertumpu pada Huzail Ibn Syurahbil dan abu Qais.³⁵

Dari periwayatan ini jelas menunjukkan bahwa Abu Musa tidak mengetahui keputusan Rasul yang dirujuk oleh Ibn Mas'ud, walaupun Ibn Mas'ud sendiri tidak menjelaskan latar belakang persoalannya, sehingga menimbulkan beberapa penafsiran. Namun demikian, kedua sahabat ini sepakat bahwa saudara perempuan menjadi *ashobah* apabila bersama-sama dengan anak perempuan dan ini sesuai dengan pendapat jumhur.³⁶

Penolakan terhadap hadits tersebut dilontarkan oleh Ibn Abas, dengan mengemukakan alasan a). Bahwa hadits tersebut telah dinasakh oleh surat an-Nisa' ayat 176; b). Hadits tersebut hanya menunjuk pada suatu kasus yang khusus, sehingga tidak mungkin digunakan sebagai takhsis.³⁷

Lepas dari permasalahan di atas, karena hadits tersebut hanya merupakan kasus *khasas*, maka hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai penafsir terhadap ayat-ayat yang bersifat *am*. Namun demikian, hadits tersebut mengungkap bahwa istilah *ashobah* dalam pandangan Rasul tidak berkenaan dengan kewarisan.

Hadits anak perempuan Sa'ad yang dari segi sanad tidak mencapai peringkat *shahih*, karena itu tidak perlu dihadapkan secara langsung dengan al-Quran. Kasus yang terjadi pada Abu Musa sebagaimana ditunjuk pada hadits no. 3 dianggap oleh Ibn Abbas bertentangan dengan ayat 176. Apalagi mazhab Ja'fariyah meragukan keshahihan sanadnya. Dengan demikian sejalan dengan kecenderungan untuk *mentawaqufkan* hadits tersebut sampai ditemukan bukti atau cara pandang yang lain.

4.

عن البراء ان اخر سورة انزلت تامة سورة التوبة وان اخر اية الكلاله³⁸

Artinya: "Dari al-Barra', surat terakhir yang turun secara lengkap adalah surat at-Taubah dan ayat yang terakhir yang turun adalah ayat tentang kalalah"

Dalam periwayatan lain dikatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah akhir surat an-Nisa', yastaftunaha.....³⁹ Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim, al-Bukhari, dan Abu Dawud. At-Turmuzi menilai hadits ini sebagai *hasan shahih*.⁴⁰

Mengenai hadits di atas, para ulama berbeda penafsiran sebagaimana menafsirkan dalam bidang kewarisan, sebagian lagi menyatakan bahwa hadits ini tentang turunnya ayat terakhir secara lengkap.⁴¹ Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa ayat 176 termasuk dalam kategori ayat yang turun pada masa akhir masa karasulan Muhammad. Dan ini dapat berfungsi untuk melihat hadits-hadits kearisan sebelumnya.

D. Analisa Fikih

Kalalah adalah suatu persoalan yang telah banyak meyita perhatian semenjak dari masa sahabat. Jumhur ulama mengartikannya dengan menunjuk orang yang tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah. Arti ini diambil dari penggunaan masyarakat (*isti'mal*) serta penggunaan hadits sebagai takhsisnya (lihat penjelasan hadits no. 3). Maka berdasar pada pemahaman tersebut anak perempuan atau ibu tidak dapat menghijab saudara dari keberhakan atas warisan. At-Thabathabai meluaskan arti *kalalah* dengan orang yang tidak mempunyai keturunan dan orang tua, ketiadaan keturunan diambil dari pemahaman ayat 176 yang diperluas dengan *qiyas* melalui *illat* "hubungan langsung", sebagaimana dinyatakan dalam ayat 12. Maka ibu atau anak perempuan dapat menghijab secara mutlak semua garis sisi.⁴²

Perbedaan cara pandang tersebut, berakar pada pemahaman kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat tersebut (ayat 12 dan ayat 176) yang apabila ditinjau dari sisi ushul, maka kata *kalalah* termasuk kedalam kategori *mujmal*.⁴³ Abu Bakar r.a dan sahabat pada umumnya hanya menggunakan ayat 12 dengan langsung mencari hadits-hadits sebagai penafsirnya. Sehingga kata *kalalah* sesuai dengan arti *isti'mal* yaitu hanya mencakup pada ketiadaan anak laki-laki dan ayah. Sementara bagi ulama syi'ah, penetapan arti *kalalah* itu didasarkan pada susunan ayat 176 sebagai tafsirnya, yang kemudian diperluas

dengan menggunakan metode penalaran *ta'lik* dengan *'illat* “hubungan langsung”, maka kedudukan anak perempuan dan ibu dapat menghubung secara mutlak. Keengganan ulama syi'ah ini menggunakan hadits, karena hadits-hadits tersebut dipandang masih mempunyai cacat, sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai penjas atau penafsir.

Begitu juga terhadap kata *walad* kata ini dalam al-Quran ayat 12 dan 176 dapat terkategori kepada lafaz *zahir*.⁴⁴ Jumhur ulama menafsirkan kata ini secara majazi berdasarkan penggunaan dalam masyarakat Arab. Karena itu pemahaman lafaz *walad* terbatas pada anak langsung dan setelah itu keturunan melalui garis laki-laki. Sedangkan syi'ah mempergunakan *isti'mal* sebagai penjas, artinya kata *walad* itu tidak hanya mencakup anak langsung dan semua keturunan garis laki-laki, tetapi juga pada garis perempuan. Teknik pemahaman seperti itu, adalah teknik pemahaman secara *ibarah an-Nas*,⁴⁵ walaupun hasil dari pemikiran hadits tersebut berbeda, karena perbedaan dalam memilih titik awal pembahasan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapatlah dikatakan *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai keturunan (anak laki-laki atau perempuan) dan ayah, tetapi ia masih mempunyai saudara. Maka dalam kondisi tersebut saudara berkedudukan sebagai ahli waris sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 12 dan 176. Dengan demikian kewarisan yang berkenaan dengan *kalalah* secara umum adalah sebagai berikut:

1. Saudara berhak atas warisan sesuai dengan furudnya, selama tidak ada anak (laki-laki atau perempuan) dan ayah.
2. Ketentuan bagi saudara kandung atau seayah adalah $\frac{1}{2}$ bila sendiri, $\frac{2}{3}$ jika ia berserikat lebih dari seorang. Bila mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagiannya $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan yang jelas, yaitu dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan.
3. Ketentuan bagi saudara seibu adalah $\frac{1}{6}$ bila mereka sendiri, baik itu laki-laki atau perempuan, dan $\frac{1}{3}$ bila mereka lebih dari

seorang baik itu laki-laki atau perempuan dengan ketentuan yang pasti (2:1) antara laki-laki dan perempuan.

Setidaknya pemahaman tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap hadits no. 2. Artinya ahli waris yang dapat menghubung saudara adalah ahli waris dari sisi keturunan anak dan ayah yang dalam kondisi tertentu saudara bisa berkedudukan sebagai *ashobah*.

Dengan demikian persoalan *kalalah* pada dasarnya adalah mendudukan saudara sebagai ahli waris dan yang dapat menghibungnya adalah ahli waris dari sisi keturunan anak dan ayah. Yang kemudian pembagian kewarisan tersebut dilakukan setelah dikeluarkan harta untuk memenuhi wasiat dan hutang si mayyit.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *kalalah* adalah ketidakhadiran anak (laki-laki atau perempuan) dan ayah, tetapi mempunyai saudara yang secara otomatis saudara berkedudukan sebagai ahli waris dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya ketidak mungkin saudara untuk mendapatkan bagian warisan apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki atau perempuan dan ayah.

Wa Allah A'lam bi al-Shawab

Endnotes :

- ¹ Ketiga penalaran ini dikemukakan oleh ad-Dawalibi dalam *al-Madkhal ila 'ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al Kitab al-Jadid, 1965),h. 571. Mengenai penjelasan dari ketiga penalaran itu, lihat *Adib Salih, tafsir al-Nusus*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, tt).Syalabi , *Ta' lil al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1981), h. 150 dst. Dan Ahmad Hasan, *Analogical Reasoning in Islami Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1986), h. 36 dst.
- ² Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-Thabari' (Selanjutnya disebut at-Thabari'), *tafsir at-Thabari'*, juz 4, (Mesir: Mushthafa al-Babi, 1968), h. 275-277.
- ³ *Ibid*, juz 4, h. 284 dan juz 6, h. 43.
- ⁴ Abu Bakar al-Jassas (Selanjutnya disebut al-Jassas), *Ahkam al-Quran*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), h. 79.
- ⁵ Ibn Katsir, *tafsir al-Quran al-Azhim* Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 565.
- ⁶ at-Thabari', *Op.cit.*, Juz 6, h. 42.
- ⁷ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983), h. 337.
- ⁸ Kata *Kalalah* adalah bentuk *masdar* dari *kalla* yang berarti letih, atau lemah. Kata *Kalalah* ini pada awalnya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melengkapinya, yang tidak berujung ke atas dan ke bawah, seperti kata *iklil* (mahkota). Karena ini melingkari kepala, seseorang dapat disebut *kalalah* manakala ia tidak mempunyai keturunan dan leluhur, karabat garis sisi disebut *kalalah* dari seseorang karena berada disekelilingnya, bukan di atas atau di bawah. Istilah *kalalah* penggunaannya bisa untuk pewaris atau pun ahli waris. Lebih lanjut lihat al-'Ala-ah Ibn Munzir, *Lisan al-'Arabi*, jilid XV, (Beirut: t.th) h. 142. Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadid Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fudaha*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1988), h. 50.
- ⁹ Al-Kiya al-harrasi, Mengomentari pertanyaan Umar, Memunculkan indikasi bahwa arti *kalalah* dalam ayat (12) ini bukan arti Luqhawinya, karena mustahikl Umar r.a tidak mengetahui arti Luqhawi, padahal ia seorang ahli bahasa. Sedangkan ketidakseiaan Nabi SAW menjawab memberikan kesan bahwa istilah-istilah al-Quran boleh diistimbahtkan. Keterangan selanjutnya lihat al-Jassas, *op.cit.*, jilid 2, h. 87 dst, al-Kiya al-Harrasi, *op.cit.*, jilid I h. 360
- ¹⁰ *Ibid.*, h. 82
- ¹¹ Pemahaman serupa ditunjukkan oleh Abu Bakar ketiak memahami ayat 12 untuk *kalalah* dari saudara seibu, sedang ayat 176 dari sisi saudara kandung atau seayah. Dengan kata lain ada semacam pembatasan arti *kalalah* hanya pada orang meninggal yang tidak mempunyai anak (keturunan) laki-laki atau ayah. Lihat Ibn Katsir, *op.cit.*, h. 560

Argumen penetapan ayat 12 untuk saudara seibu dengan adanya tambahan kata *min al-um* dibantah oleh Rasyid Ridha yang walaupun kesimpulannya sama, tetapi menurutnya, kata tambahan tersebut tidak ada, arti dari kata-kata tersebut bukan dari al-quran. Lihat Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, (*Tafsir al-Manar*), jilid 2, (Cairo : Maktabah al-Qahirat,t.t), h. 422-423

¹² Amir Syarifuddin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan faraid*, (Padang IAIN “IB” Pres, 1999), h. 26:

¹³ al-Jassas,*op.cit.*, h.. 93

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ at-Thabathaba’i, *al-Mizan fi tafsir al-quran*, jilid 4, (Beirut: Maussasat al-A’lami, t.t), h. 212-213

¹⁶ al-Jassas, *op.cit.*, h. 80 dan 84

¹⁷ al-Kiya al-Harrasi, *op.cit.*, jilid 1, h. 353

¹⁸ Ibn al-‘Arabi, *op.cit.*, h. 334-335

¹⁹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhit*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 180

²⁰ At-Thabathabai, *op.cit.*, juz 4, h. 194

²¹ *Ibid.*, h. 192-193, Lihat juga Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 26

²² An-Nawawi, *Sahih muslim bi Syrah an-Nawawi*, jilid 11 (Beirut: Dar al-Fikr , 1972), h. 59

²³ Hadits disebut *Hasan* apabila dalam segi sanadnya terdapat perawi yang secara kualitas hafalannya kurang kuat. Hadits tersebut bisa menjadi *Hasan sahih* manakala ada sanad lain yang perawinya kulaitas hafalannya baik (kuat). Lihat Shubi Salih, *ul um al-Hadist wa Musthalahuh*,(Beirut : dar al-Ilm Li al-Malayin, t.t), h. 158

²⁴ Al-Yassa’ Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikir Mazhab*, (Jakarta : INIS , 1998), h. 118

²⁵ Ibn Katsir, *op.cit.*, h. 565

²⁶ Al-Asqalani, *Tahzib at-Tahzib* , jilid 6, (Heiqarabad : Fa’irat al-Ma’arif an-Nizamiyah, t.t), h. 13 dst

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Al-Asqalani, *op. Cit .*, h. 17:6736


³⁰ Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid 12, (Kairo: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t) h. 11

³¹ Al-Yassa Abu Bakar, *op.cit.*, h. 126


³² An-Nawawi, *Sahih Muslim Gisyarh An-Nawawi*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1972), h. 53

- ³³ Al-Asqalani, *Fath*, *op. Cit.*, h.12
- ³⁴ An-Nawawi, *op.cit.*, h. 52
- ³⁵ Al-Asqalani, *Tahzib*, *op.cit.*, jilid 6, h. 153
- ³⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi 'in an Rabb al-Alami*, (Kairo: Maktabah 'Abd as-Salam ,1968), h. 267
- ³⁷ *Ibid*
- ³⁸ an-Nawawi, *op.cit.*, h. 59
- ³⁹ Al-Asqalani, *Fath*, *op.cit.*, jilid 8 , h. 267 : 4605, jilid 12 , h.. 26:6744
- ⁴⁰ Al-Yassa abu Bakar, *op.cit.*, h. 116
- ⁴¹ *Ibid*
- ⁴² At-Thabathaba'i, *op.cit.*, h. 212-213
- ⁴³ Suatu lafaz dikatakan *Mujmal*, manakala lafaz tersebut maknanya mengandung hbeberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkandung didalamnya. Keterangan selanjutnya lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta : Logos, 1999)
- ⁴⁴ Lafaz *Zhahir* adalah suatu lafaz yang meskipun tanpa pemahaman yang mendalam, telah dapat diketahui maksud yang dikandungnya melalui pembicaraan lafaz tersebut. Lihat as-Sarkhsi, *Us ul as-Sarkhsi*, (kairo : Dar al-Kitab al-^cArabi , t.t), h. 133
- ⁴⁵ Ibaras an-Nass atau disebut juga Dilallah al-Ibarah, yaitu suatu makna yang dapat dipahami dari apa yang tersebut dalam lafaz baik dalam butuh nash maupun zhir. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dar Al- Kitab, t.t) , h. 133


Lampiran 1




Lampiran 2



Lampiran 3



Lampiran 4



Jumni Nelli, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Program Pascasarjana (S2) IAIN Imam Bonjol Padang (2000).

